



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rizky Rahmadi als Rizky;
2. Tempat lahir : Medan Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/18 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Medan Binjai KM 12 Jalan Pembangunan Gg Buntu A Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Moccok-mocok;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Naufal Tanjung als Naufal;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/18 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelambir V Pasar III Gg. Waru Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Moccok-mocok;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY RAHMADI ALS RIZKY DAN TERDAKWA MUHAMMAD NAUFAL TANJUNG ALS NAUFAL** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 J.O Pasal 55 Ayat 1 ke – 1 KUHPidana dalam surat dakwaan PDM-29/SMR/OHARDA/10/2021.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **RIZKY RAHMADI ALS RIZKY DAN TERDAKWA MUHAMMAD NAUFAL TANJUNG ALS NAUFAL** masing - masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka : MHML300DPYR269575, nomor mesin : 4056C093644, merk Mitshubishi , Type : L300;
Dikembalikan kepada yang berhak a.n Elida Ipanna Sitompul
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JFV11GK438476 dan nomor mesin JFV1E-1446576 dan nomor plat terpasang BK 4809 AGO;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa **RIZKY RAHMADI ALS RIZKY DAN TERDAKWA MUHAMMAD NAUFAL TANJUNG ALS NAUFAL** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIZKY RAHMADI Als Rizky bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NAUFAL TANJUNG Als NAUFAL pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige terdakwa telah ” **dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan** ”, yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya RIZKY RAHMADI Als Rizky selanjutnya disebut Terdakwa I dan MUHAMMAD NAUFAL TANJUNG Als NAUFAL selanjutnya disebut Terdakwa II merupakan seorang yang bekerja kepada IVANA Br SITOMPUL selanjutnya disebut saksi korban sebagai buruh potong ayam di warung milik saksi korban. Saksi korban yang telah mempekerjakan Terdakwa I selanjutnya mempercayakan kunci mobil L300 dengan nomor Polisi BB 8040 XF kepada Terdakwa I dikarenakan tugas Terdakwa I adalah supir. Kemudian pada Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 00.00 wib di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan, Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa II untuk menjual mobil milik saksi korban dan Terdakwa II menyetujuinya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil L300 dengan nomor Polisi BB 8040 XF beserta dengan 19 (Sembilan belas) keranjang ayam yang ada di dalam bak L300 dengan nomor Polisi BB 8040 XF tersebut ke Medan dan kemudian menjualkan mobil tersebut kepada HERMAN (Penuntutan dilakukan terpisah) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan, keranjang ayam tersebut dijualkan oleh Terdakwa I dan terdakwa II senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada pedagang ayam yang berada di Pasar Bintang Terang Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil L300 dengan nomor Polisi BB 8040 XF dan 19 (Sembilan belas) keranjang ayam berjumlah Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua sehingga, Terdakwa I memperoleh sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli sepeda motor dan sepeda motor tersebut dijual kembali dan uang hasil penjualan dikirimkan kepada anak terdakwa dan terdakwa II memperoleh sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membelikan sepeda motor dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merk Vario warna hitam dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat BK 4809 AGO dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban untuk menjual 1 (satu) unit mobil L300 dengan nomor Polisi BB 8040 XF.

- Bahwa akibat dari penggelapan 1 (satu) unit mobil L300 dengan nomor Polisi BB 8040 XF yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 J.o Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elida Ipanna Sitompul (Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sudah benar dan pada waktu diperiksa, saksi tidak dalam keadaan dipaksa;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi pada perkara ini karena saksi merupakan korban yang mengalami kehilangan sebuah Mobil Pickup jenis L 300 hitam dan keranjang ayam;

- Bahwa peristiwa kehilangan mobil pickup tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB;

- Bahwa peristiwa hilangnya mobil pickup jenis L 300 tersebut terjadi di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya dari kandang ayam milik saksi yang sebelumnya mobil Pickup L 300 tersebut dibawa dari rumah saksi yang beralamat di Jalan Ronggur Nihuta, Desa Onan Baru, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

- Bahwa benar bahwa Mobil Pickup L 300 milik saksi yang hilang adalah mobil yang sama dengan gambar pada berkas perkara ini;

- Bahwa selain Mobil Pick up jenis L 300, ada juga 19 (sembilan belas) keranjang ayam yang hilang, sebuah gitar dan sebuah jerigen berisi bahan bakar mobil L 300;

- Bahwa yang menjadi pelaku hilangnya mobil pickup jenis L 300 mobil L 300 dan 19 (sembilan belas) keranjang ayam tersebut adalah Para Terdakwa yang bernama Rizky Rahmadi Als Rizky (Terdakwa I) dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal (Terdakwa II);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pickup L 300 BB 8040 XF milik saksi tersebut selama ini memang dibawa oleh Terdakwa I dan karena dia merupakan supir yang membawa ayam dari kandang ke pasar dan Terdakwa II adalah anggota saksi di pasar yang bertugas sebagai tukang potong ayam;
- Bahwa Terdakwa I telah bekerja kepada saksi sejak bulan April 2021 dan Terdakwa II baru bekerja selama 3 (tiga) hari dengan saksi;
- Bahwa selama bekerja dengan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa I saksi gaji Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan namun Terdakwa II belum saksi gaji karena masih baru bekerja. Semua biaya makan, minum dan tempat tinggal mereka saksi yang menanggungnya;
- Bahwa kunci mobil selalu dipegang oleh Terdakwa I karena dia yang menjemput Ayam dari kandang ke pasar dan mengantar ayam ke pelanggan;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor polisi BB 8040 XF type L 300 tersebut namun mobil pickup tersebut masih atas nama Raja Oloan Sitompul;
- Bahwa pada hari Minggu malam pukul sekira Pukul 24.00 WIB tanggal 25 Juli 2021 Para Terdakwa tidur di kandang ayam yang terletak di daerah huta tinggi. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB, seharusnya mobil dengan ayam dalam keranjang sudah sampai ke rumah saksi sebelum kami berangkat ke pasar. Karena saksi sudah terlalu lama menunggu, saksi mulai curiga dan langsung pergi menuju ke kandang dan mendapati anggota saksi yang lain yang bernama Muhammad Imam Arif Nasution telah dikunci di tempat tidur dekat kandang. Atas pengakuan Muhammad Imam Arif Nasution mengatakan bahwa Para Terdakwa telah menguncinya di dalam kandang dan membawa pickup milik saksi. Selanjutnya saksi dan keluarga melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa namun kami tidak menemukan mereka;
- Bahwa saksi melaporkan Para Terdakwa ke pihak kepolisian pada keesokan hari setelah kejadian kehilangan mobil pickup tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap 3 (tiga) minggu setelah saksi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa mobil saksi tersebut saat ini sudah ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian karena saksi harus menyewa mobil dan supir selama mobil pickup tersebut hilang;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada mengganti kerugian yang saksi alami akibat hilangnya mobil pickup L 300 tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merubah model mobil saksi tersebut;
 - Bahwa selain mobil, Para Terdakwa juga mengambil keranjang ayam saksi sebanyak 19 (sembilan belas) buah, sebuah gitar dan sebuah jerigen yang berisi bahan bakar;
 - Bahwa menurut informasi dari Polisi bahwa Para Terdakwa menjual Mobil Pickup tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Para Terdakwa juga menjual 19 (sembilan belas) buah keranjang dan gitar tersebut, dan hasil penjualannya dibagi oleh Para Terdakwa. Untuk bahan bakar yang ada dalam jerigen digunakan Para Terdakwa sebagai bahan bakar mobil curian tersebut dalam perjalanan;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa nilai jual mobil saksi tersebut yaitu seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa akibat dari kehilangan mobil pickup tersebut saksi harus menyewa mobil untuk usaha ayam saksi selama 3 (tiga) bulan. Saksi menyewa mobil per hari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan pendapatan saksi berkurang dan modal menjadi anjlok;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Suami saksi dirujuk ke Medan karena Sakit Corona dan yang menemaninya adalah Mertua laki-laki saksi;
 - Bahwa perilaku Terdakwa I adalah seorang yang baik dan rajin sedangkan Terdakwa II saksi tidak begitu kenal karena baru saja bekerja;
 - Bahwa yang mengajak Terdakwa II berkerja bersama saksi adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari seseorang yang bernama Raja Oloan Sitompul seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut belum saksi balik nama;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Ramses Edison Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwas saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sudah benar dan pada waktu diperiksa, saksi tidak dalam keadaan dipaksa;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi pada perkara ini karena saksi adalah mertua laki-laki dari Elida Ipanna Sitompul yang menjadi korban atas hilangnya sebuah Mobil Pickup jenis L 300 hitam dan keranjang ayam;
 - Bahwa Elida Ipanna Sitompul adalah menantu perempuan saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa hilangnya mobil pickup jenis L 300 tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa peristiwa hilangnya mobil pickup jenis L 300 tersebut terjadi di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya dari kandang ayam milik Elida Ipanna Sitompul;
- Bahwa Rumah Elida Ipanna Sitompul beralamat di Jalan Ronggur Nihuta, Desa Onan Baru, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil pickup milik Elida Ipanna Sitompul telah hilang dari informasi yang disampaikan oleh Elida Ipanna Sitompul kepada saksi;
- Bahwa setelah mendengar bahwa mobil milik Elida Ipanna Sitompul telah hilang, awalnya saksi agak bingung karena pada saat yang bersamaan anak saksi yaitu Suami dari Elida Ipanna Sitompul sedang sakit dan dirujuk ke rumah sakit di Medan;
- Bahwa peristiwa hilangnya mobil pickup L 300 milik Elida Ipanna Sitompul dilaporkan ke kantor Polisi pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di usaha ayam milik Elida Ipanna Sitompul. Terdakwa I bekerja sebagai Supir pembawa ayam dan Terdakwa II bekerja sebagai pemotong ayam;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai peristiwa hilangnya mobil pickup L 300 milik Elida Ipanna Sitompul adalah Para Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2021 memilih tidur di Huta Tinggi di peternakan ayam milik Elida Ipanna Sitompul pada pukul 24.00 WIB. Kemudian pada pukul 04.00 WIB Elida Ipanna Sitompul menunggu Para Terdakwa di rumahnya namun Para Terdakwa tidak kunjung tiba sehingga Elida Ipanna Sitompul datang melihat ke lokasi kandang. Setibanya di Huta Tinggi, Elida Ipanna Sitompul mendapati Para Terdakwa telah membawa Mobil Pickup dan keranjang ayam kabur tanpa izinnya. Elida Ipanna Sitompul juga mendapati Muhammad Imam Arif Nasution telah dikunci di tempat tidur dekat kandang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi 3 (tiga) minggu setelah Elida Ipanna Sitompul melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, mobil L 300 sudah dijual Para Terdakwa kepada seseorang yang bernama Herman di Binjai;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar dari Pihak Kepolisian, Para Terdakwa menjual mobil L 300 tersebut kepada Herman dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa juga menjual semua keranjang ayam beserta gitar dan uang hasil penjualan Mobil Pickup jenis L 300, keranjang ayam dan gitar tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang saksi dengar dari pihak kepolisian, Para Terdakwa menjual Mobil Pickup L 300, keranjang ayam dan gitar seminggu dari tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa mobil Pickup jenis L 300 akhirnya ditemukan oleh pihak Kepolisian dari seseorang yang bernama Herman di Binjai;
- Bahwa bagian yang berubah dari fisik Mobil Pickup jenis L 300 saat Mobil Pickup jenis L 300 ditemukan adalah bagian besi-besi di atas pickup untuk tempat keranjang ayam sudah dicopot;
- Bahwa mobil pickup warna coklat putih dengan nomor polisi BB 8040 XF type L 300 tersebut masih atas nama Raja Oloan Sitompul namun sudah milik Elida Ipanna Sitompul;
- Bahwa saat ini STNK Mobil pickup warna coklat putih dengan nomor polisi BB 8040 XF type L 300 sudah ada pada Elida Ipanna Sitompul namun Buku Hitamnya masih di tahan Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan pembagian uang hasil penjualan mobil pickup, keranjang ayam dan gitar untuk membeli sepeda motor untuk mereka masing-masing;
- Bahwa satu dari sepeda motor milik Para Terdakwa telah dijual namun satu sepeda motor lainnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya mobil L 300 milik Elida Ipanna Sitompul karena dihubungi oleh Elida Ipanna Sitompul;
- Bahwa setelah saksi mengetahui mobil L 300 milik Elida Ipanna Sitompul telah hilang saksi langsung menyebarkan foto mobil dan foto Para Terdakwa. Beberapa hari Setelah Elida Ipanna Sitompul melapor ke kantor Polisi, pihak kepolisian masih belum menemukan Para Terdakwa sehingga saksi berinisiatif mencari sendiri Para Terdakwa. Dari Informasi yang saksi ketahui bahwa Terdakwa I sedang berpesta narkoba dan keberadaannya sedang di lacak. Pada saat beberapa hari setelah peristiwa hilangnya Mobil Pickup L 300 tersebut, Muhammad Imam Arif Nasution dihubungi Para Terdakwa dan menyarankan untuk mencuri barang-barang lainnya dan bertemu dengan Para Terdakwa. Kemudian Saksi melapor ke Kantor Polisi untuk memberikan informasi keberadaan Para Terdakwa dan pada 3 (tiga) minggu setelah dilaporkan, Para Terdakwa berhasil ditangkap Pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Elida Ipanna Sitompul untuk menjual Pickup L 300, keranjang, dan gitar tersebut;
- Bahwa dari yang saksi ketahui bahwa usaha ayam milik Elida Ipanna Sitompul telah mengalami kerugian dan penurunan omset karena Elida Ipanna Sitompul harus membayar sewa mobil sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) perhari selama 3 (tiga) bulan untuk mengangkut ayam yang akan dijual Elida Ipanna Sitompul;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Herman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sudah benar dan pada waktu diperiksa, saksi tidak dalam keadaan dipaksa;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi pada perkara ini karena saksi adalah orang yang membeli Mobil Pickup jenis L 300 hitam dari Para Terdakwa yang ternyata bahwa mobil pickup tersebut adalah milik Elida Ipanna Sitompul;
 - Bahwa saksi membeli mobil jenis pickup L 300 dengan nomor polisi BB 8040 XF;
 - Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 di Binjai tepatnya di rumah saksi;
 - Bahwa sebelumnya pada akun facebook saksi yang bernama "Ayah Imam", saksi membuat postingan "ada gak ya mobil harga 20 juta", yang kemudian status saksi tersebut dikomentari oleh akun facebook Rizky Rinaldi yang isinya "ada ini L 300 STNK saja", kemudian saksi balas lewat chat massenger ke akun Rizky Rinaldi tersebut yang isinya "chat lewat messenger". Setelah itu saksi mengirim pesan lewat messenger ke akun Rizky Rinaldi yang isinya "datanglah ke rumah saya di jalan Sei Bangkatan LK. II, Desa Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan Kota Binjai biar saya cek dulu" dan dijawab "oke". Kemudian pada malam harinya orang yang mengaku bernama Rizky Rahmadi dan juga mengaku pemilik akun facebook Rizky Rinaldi bersama dengan seorang temannya yang mengaku bernama Muhammad Naufal menjumpai saksi di rumah saksi sambil membawa 1 (satu) unit mobil pick up L 300 dengan nomor registrasi BB 8040 XF. Kemudian oleh Rizky Rahmadi menunjukkan mobil pick up L 300 dengan nomor registrasi BB 8040 XF yang akan dijual kepada saya dan saya mengecek mobil tersebut. Setelah saksi mengecek mobil tersebut dengan kondisi yang masih bagus dan harga yang murah sehingga kamipun bertransaksi jual beli mobil dengan membuat surat jual beli mobil tersebut dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Muhammada Naufal dan Rizky Rahmadi dan saksi pun menerima kunci dan STNK;
 - Bahwa saksi ada menanyakan perihal siapa pemilik mobil tersebut dan Terdakwa II mengatakan bahwa mobil tersebut milik orangtuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut tidak memiliki BPKB;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merasa curiga mengenai asal usul mobil tersebut, karena Terdakwa II membuat surat pernyataan bahwa mobil pick up tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut karena harganya murah;
- Bahwa harga pasaran mobil tersebut sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bertransaksi dengan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 karena saksi membeli mobil hasil curian Para Terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama sekali membeli mobil hasil curian;
- Bahwas saksi bekerja sebagai supir dan pengusaha sound system dan karaoke;
- Bahwas saksi menyesali perbuatan saksi dan saksi berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa setelah saksi membeli mobil tersebut, saksi tidak ada merubah tampilan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Terdakwa I dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa I pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sudah benar dan pada waktu diperiksa, Terdakwa I tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Terdakwa I dimintai keterangan sebagai Terdakwa I pada perkara ini karena Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang melarikan Mobil Pickup jenis L 300 hitam milik Elida Ipanna Sitompul dan menjualnya kepada Herman;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa lari dan menjual mobil jenis pickup L 300 dengan nomor polisi BB 8040 XF;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir mobil pickup L 300 dalam usaha ayam potong milik Elida Ipanna Sitompul yang bertugas untuk mengantar ayam kepada pelanggan;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja dengan Elida Ipanna Sitompul sejak bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor polisi BB 8040 XF type L 300 milik Elida Ipanna Sitompul;
- Bahwa mobil pickup L 300 BB 8040 XF milik Elida Ipanna Sitompul tersebut selama ini dipercayakan kepada Terdakwa I bersama dengan STNK

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Elida Ipanna Sitompul meminta tolong agar Terdakwa I dan Terdakwa II tidur di rumah Elida Ipanna Sitompul karena suaminya sedang sakit, namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan agar kami tidur di kandang saja. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kandang. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggelapkan mobil milik Elida Ipanna Sitompul dan Terdakwa II menyetujuinya lalu kami membawa mobil pickup beserta 19 (sembilan belas) keranjang ayam yang ada di dalam bak mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual mobil tersebut di Binjai kepada seseorang bernama Herman sedangkan 19 (sembilan belas) keranjang tersebut kami jual ke Pasar Besar Bintang Terang Desa Sei Semayang. Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa I mengenal Herman melalui media sosial facebook dimana Terdakwa I melihat Herman membuat postingan sedang mencari mobil seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan komunikasi melalui messenger;

- Bahwa setelah Terdakwa I berkomunikasi dengan Herman kami lanjutkan dengan tawar menawar hingga terjadi kesepakatan jual beli mobil tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian kami bertemu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 di Binjai lalu Terdakwa I menyerahkan mobil, STNK dan kunci mobil kepada Herman;

- Bahwa Terdakwa I menjual mobil tersebut dibawah harga pasar;

- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa I membagi dua bersama uang hasil penjualan tersebut dengan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, menjual seluruh keranjang ayam tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan keranjang ayam tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membagi dua hasil penjualan keranjang tersebut;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi pada tanggal 21 Agustus 2021 di tempat Terdakwa I bekerja;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama sekali menjual barang kepada Herman;

- Bahwa ketika Terdakwa I menjual mobil tersebut kepada Herman, Herman ada menanyakan siapa pemilik mobil tersebut dan Terdakwa I mengatakan bahwa mobil tersebut milik orangtua Terdakwa I;

- Bahwa Herman tidak ada meminta identitas diri Terdakwa I ketika transaksi jual beli mobil pickup L 300 tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada memoles mobil pickup L 300 tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa I digunakan untuk membeli sepeda motor dan sebagian Terdakwa I digunakan untuk minum tuak bersama dengan teman-teman Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa II = pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sudah benar dan pada waktu diperiksa, Terdakwa II tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Terdakwa II dimintai keterangan sebagai Saksi pada perkara ini karena Saya dan Rizky Rahmadi adalah orang melarikan Mobil Pickup jenis L 300 hitam milik Elida Ipanna Sitompul dan menjualnya kepada Herman;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membawa lari dan menjual mobil jenis pickup L 300 dengan nomor polisi BB 8040 XF;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai tukang potong ayam dalam usaha ayam potong milik Elida Ipanna Sitompul;
- Bahwa Terdakwa II bekerja dengan Elida Ipanna Sitompul baru 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor polisi BB 8040 XF type L 300 milik Elida Ipanna Sitompul;
- Bahwa mobil pick up L 300 BB 8040 XF milik Elida Ipanna Sitompul tersebut selama ini dipercayakan kepada Terdakwa I bersama dengan STNK mobil tersebut. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Elida Ipanna Sitompul meminta tolong agar Terdakwa II dan Terdakwa I tidur di rumah Elida Ipanna Sitompul karena suaminya sedang sakit, namun Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan agar kami tidur di kandang saja. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke kandang. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggelapkan mobil milik Elida Ipanna Sitompul dan Terdakwa II menyetujuinya lalu kami membawa mobil pick up beserta 19 (sembilan belas) keranjang ayam yang ada di dalam bak mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual mobil tersebut di Medan kepada Terdakwa sedangkan 19 (sembilan belas) keranjang tersebut kami jual ke Pasar Besar Bintang Terang Desa Sei Semayang. Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah mobil milik Elida Ipanna Sitompul tersebut kami ambil, lalu mobil tersebut kami jual kepada Herman;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengenal Herman melalui media sosial facebook dimana Terdakwa I melihat Herman membuat postingan sedang mencari mobil seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu kami lanjutkan dengan berkomunikasi melalui massenger;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa I berkomunikasi dengan Herman kami langsung melaksanakan tawar menawar hingga terjadi kesepakatan jual beli mobil tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 di Binjai lalu Terdakwa II menyerahkan mobil, STNK dan kunci mobil kepada Herman;
- Bahwa Terdakwa II menjual mobil tersebut dibawah harga pasar;
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut kami bagi dua bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I, menjual seluruh keranjang ayam tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan keranjang ayam tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I membagi dua hasil penjualan keranjang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2021 di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama sekali menjual barang kepada Herman;
- Bahwa ketika Terdakwa II dan Terdakwa I menjual mobil tersebut kepada Herman, Herman menanyakan siapa pemilik mobil tersebut dan Terdakwa I mengatakan bahwa mobil tersebut milik orangtuanya;
- Bahwa Herman tidak ada meminta identitas diri Terdakwa II ketika transaksi jual beli mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ada merubah bentuk mobil Pickup tersebut dengan cara memoles mobil tersebut;
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa II pergunakan untuk membeli sepeda motor vario dan sebagian Terdakwa II berikan kepada istri Terdakwa II untuk membayar biaya persalinan istri Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFV111GK438476 dan nomor mesin JFV1E-1446576 dan nomor plat terpasang BK 4809 AGO;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2021 di tempat Terdakwa I bekerja dan Terdakwa II ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2021 di rumah Terdakwa II;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Saksi Elida Ipanna Sitompul meminta tolong kepada Para Terdakwa untuk tidur di rumah Saksi Elida Ipanna Sitompul karena suaminya sedang sakit, namun Para Terdakwa mengatakan untuk tidur di kandang saja. Kemudian Para Terdakwa pergi ke kandang. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggelapkan mobil milik Saksi Elida Ipanna Sitompul dan Terdakwa II menyetujuinya lalu Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300 beserta 19 (sembilan belas) keranjang ayam yang ada di dalam bak mobil tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa menjual mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Herman di Binjai, seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan 19 (sembilan belas) keranjang tersebut dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke Pasar Besar Bintang Terang Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300 milik Elida Ipanna Sitompul tersebut selama ini dipercayakan kepada Terdakwa I bersama dengan STNK mobil tersebut karena Terdakwa I merupakan supir dari Saksi Elida Ipanna Sitompul yang bertugas untuk membawa ayam dari kandang ke pasar dan Terdakwa I telah bekerja kepada Saksi Elida Ipanna Sitompul sejak bulan April 2021;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Elida Ipanna Sitompul untuk menjual 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membeli sepeda motor dan Terdakwa II pergunakan untuk membeli sepeda motor vario;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 J.o Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama Rizky Rahmadi als Rizky dan Terdakwa II yang bernama Muhammad Naufal Tanjung als Naufal, selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa, masing-masing merupakan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Para Terdakwa, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, sebagaimana yang disebutkan dalam *Memorie van Toelichting* adalah “menghendaki dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang mempunyai pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan hak-hak orang dan tanpa seizin orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa I ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2021 di tempat Terdakwa I bekerja dan Terdakwa II ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2021 di rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, Saksi Elida Ipanna Sitompul meminta tolong kepada Para Terdakwa untuk tidur di rumah Saksi Elida Ipanna Sitompul karena suaminya sedang sakit, namun Para Terdakwa mengatakan untuk tidur di kandang saja. Kemudian Para Terdakwa pergi ke kandang, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggelapkan mobil milik Saksi Elida Ipanna Sitompul dan Terdakwa II menyetujuinya lalu Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300 beserta 19 (sembilan belas) keranjang ayam yang ada di dalam bak mobil tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa menjual mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Herman di Binjai, seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan 19 (sembilan belas) keranjang tersebut dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke Pasar Besar Bintang Terang, Desa Sei Semayang. Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300 milik Elida Ipanna Sitompul tersebut selama ini dipercayakan kepada Terdakwa I bersama dengan STNK mobil tersebut, karena Terdakwa I merupakan supir dari Saksi Elida Ipanna Sitompul yang bertugas untuk membawa ayam dari kandang ke pasar dan Terdakwa I telah bekerja kepada Saksi Elida Ipanna Sitompul sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Elida Ipanna Sitompul untuk menjual 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I yang merupakan supir dari Saksi Elida Ipanna Sitompul yang bertugas untuk membawa ayam dari kandang ke pasar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300, dimana Terdakwa I telah bekerja kepada Saksi Elida Ipanna Sitompul sejak bulan April 2021, ternyata Terdakwa I tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II dengan pengetahuan dan kesadarannya (*willens en wettens*) menjual barang berupa 1 (satu) unit mobil pick up Type: L300 tersebut yang merupakan milik Saksi Elida Ipanna Sitompul tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan disini sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh, dimana bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;
4. Orang yang dengan pemberian, salah menggunakan kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan kata lain orang itu harus sengaja membujuk orang lain dengan cara antara lain dengan pemberian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2. diatas dihubungkan dengan pengertian Orang yang turut melakukan sebagaimana isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat diketahui bahwa bukan hanya Terdakwa I yang menjual tanpa seizin pemiliknya yaitu barang berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300 beserta 19 (sembilan belas) keranjang ayam yang ada di dalam bak mobil tersebut, melainkan juga bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Para Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan sebagai hal yang menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memandang terhadap Para Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang adil, agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan bagi diri Para Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JFV11GK438476 dan nomor mesin JFV1E-1446576 dan nomor plat terpasang BK 4809 AGO, merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka : MHML300DPYR269575, nomor mesin : 4056C093644, merk Mitshubishi , Type : L300, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, maka dikembalikan kepada Saksi Elida Ipanna Sitompul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Elida Ipanna Sitompul;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizky Rahmadi als Rizky dan Terdakwa II. Muhammad Naufal Tanjung als Naufal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka : MHML300DPYR269575, nomor mesin : 4056C093644, merk Mitshubishi , Type : L300; Dikembalikan kepada Saksi Elida Ipanna Sitompul;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JFV11GK438476 dan nomor mesin JFV1E-1446576 dan nomor plat terpasang BK 4809 AGO; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21